



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Koto Tuo/ 15 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Jati/ 18 November 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp xxxxx, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail rahmadiniislami92@gmail.com Sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Sopan/ 16 April 1972, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami yang bernama:

Calon Suami, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Taeh/ 01 Desember 2005, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Calon Istri, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir: Sopan/ 30 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Calon Suami;
2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua kandung dari Calon Istri;
3. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI pada tahun 1987 di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 86/33/VI/95 tanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Bahwa Pemohon I berencana akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama Calon Suami dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri;
6. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Suami masih berusia 16 tahun 2 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-31122011-2569, tanggal 18 Mei 2012 yang di keluarkan oleh

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota

7. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri masih berusia 18 tahun 4 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor UM.8491/XI-2010, tanggal 26 November 2010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I serta anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 027/Kua.03.07.10/PW.01/II/2022, tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

9. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Suami dengan Calon Istri telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun, karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan anak-anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing;

10. Bahwa Pemohon I, serta Pemohon II dan Pemohon III sudah menasehati anak-anak tersebut untuk menunda niatnya menikah, namun tidak berhasil;

11. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Calon Suami dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri yang tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;

12. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Calon Suami telah memiliki pekerjaan sebagai Jualan dengan penghasilan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

13. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

14. Bahwa Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III ingin agar anak-anak tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I serta Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I serta Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama Calon Suami dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung Pemohon I yang bernama Calon Suami dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon II yang bernama Calon Istri telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha memberi gambaran dan nasehat kepada Pemohon I (orang tua calon suami), Pemohon II dan Pemohon III (orang tua calon istri), anak kandung Pemohon I (calon suami) dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III (calon istri) terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung menggunakan jalan yang tidak semestinya.

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, menyatakan telah memahami dan memakluminya akan kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim namun menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, sebagai orang tua dari kedua belah pihak akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan **Calon Suami** dan **Calon Istri** tersebut dengan alasan bahwa kedua calon mempelai telah lama mempunyai hubungan khusus dan di khawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan masyarakat pun sudah resah dengan kedekatan mereka berdua;

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Majelis Hakim anak Pemohon I yang bernama Calon Suami memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang bersangkutan adalah calon mempelai laki-laki atau calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Rahma Dini Islami;
2. Bahwa yang bersangkutan telah lama mengenal calon istrinya yang bernama Calon Istri dan saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran sudah 1 tahun lamanya;
3. Bahwa yang bersangkutan masih berumur 17 tahun;
4. Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan calon istrinya tersebut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda pernikahan karena sudah sangat dekat sekali dan takut berbuat zina bila tidak segera menikah;

6. Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga nantinya;

Bahwa kemudian anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri dihadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang bersangkutan adalah calon mempelai wanita atau calon istri;

2. Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon I;

3. Bahwa yang bersangkutan masih berumur 18 tahun;

4. Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

5. Bahwa yang bersangkutan mengaku tidak bisa menunda pernikahan dengan calon suaminya karena hubungan kami sudah terlampau dekat dan takut akan berbuat zina nantinya;

6. Bahwa calon suami yang bersangkutan telah bekerja sebagai Pedagang dan telah mempunyai penghasilan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III di persidangan juga telah menyampaikan keterangan sebagai orang tua calon mempelai yang menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami dan calon isteri;

- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan Dispensasi kawin karena anak kandung para Pemohon bermaksud akan menikah, namun anak kandung para Pemohon masih dibawah umur 19 tahun untuk bisa diizinkan menikah;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami selaku orang tua tidak pernah memaksa anak kandung kami untuk melangsungkan pernikahan itu semua murni keinginan mereka berdua;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah terlampau erat, sering mengunjungi rumah masing-masing sehingga kami takut keduanya akan berbuat zina dan masyarakat sekitar pun sudah resah dengan kedekatan mereka berdua;
- Bahwa antara anak-anak kami (Calon Suami dan Calon Istri), tidak ada halangan untuk menikah baik secara adat maupun secara Agama;
- Bahwa kami sebagai orang tua sudah mengingatkan dan menasehati serta siap membimbing dan membantu mereka dalam menjalani hidup berumah tangga baik moril maupun materiil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Metsa Putra dan Ernita Nomor 86/33/VI/1995 tanggal 23 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (an. Pemohon I) Nomor 1307110402120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Nomor 1307-LT-31122011-2569 tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor UM.8491/XI-2010 tanggal 26 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;;

5. Foto Copy Surat Penolakan Perkawinan Model N7 nomor 027/Kua.03.07.10/PW.01/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 2 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah Keponakan Pemohon I dan juga sepupu anak Pemohon I yang bernama Calon Suami;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya yang masing-masing bernama Calon Suami dan Calon Istri;
- Bahwa para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Mungka namun ditolak, karena anak kandung para Pemohon keduanya belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa anak kandung Pemohon I sekarang baru berumur 17 tahun sedangkan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal dan sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya, antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan anak-anaknya tersebut adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, sulit dipisahkan, dan Pemohon kuatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan juga masyarakat sekitar sudah sangat resah melihat kedekatan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena masyarakat sekeliling sudah resah dan ribut membicarakan karena melihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I sebagai calon suami bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga mampu untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai pasangan suami istri meskipun umurnya masih kecil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, PROVINSI SUMATERA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah sepupu Pemohon I dan paman anak Pemohon I yang bernama Calon SUami;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak kandungnya yang masing-masing bernama Calon Suami dan Calon Istri;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sudah datang ke KUA Kecamatan Mungka namun ditolak, karena anak kandung para Pemohon keduanya belum cukup umur menurut undang-undang;
- Bahwa anak kandung Pemohon I sekarang baru berumur 17 tahun sedangkan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 18 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mengenal dan sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Setahu saya, antara anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan anak-anaknya tersebut adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, sulit dipisahkan, dan Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama dan juga masyarakat sekitar sudah sangat resah melihat kedekatan keduanya;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena masyarakat sekeliling sudah resah dan ribut membicarakan karena melihat mereka sering pergi berdua seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I sebagai calon suami bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga mampu untuk menafkahi rumah tangganya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap sebagai pasangan suami istri meskipun umurnya masih kecil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena usia anak kandung para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku baik itu calon suami dan calon istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Calon Suami** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Calon Istri**, akan tetapi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing masing belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak kandung para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi gambaran dan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan anak kandungnya, terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi para Pemohon dan anak kandungnya menyatakan tetap pada rencana semula segera terwujudnya pernikahan anak kandung Pemohon I yang bernama **Calon Suami** dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Calon Istri** dan semuanya sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin ditambah kondisi anak kandung Pemohon sedang dalam keadaan hamil karena hubungannya dengan calon suaminya. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, selain memeriksa Pemohon Hakim telah mendengar

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta anak kandung para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **Calon Suami** ingin segera menikah dengan **Calon Istri** karena sama sama cinta, sudah lama berpacaran, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Suami binti Adi Suwarno** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Istri**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, aslinya akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, hal ini telah sesuai dengan pasal 285 R.Bgdn pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Di samping itu, alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon I sudah mempunyai suami namun

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tidak tercatat dan Pemohon II dan Pemohon III adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa Calon Suami lahir pada tanggal 01 Desember 2005 dan masih berumur 17 tahun merupakan anak kandung dari seorang ibu yang bernama Darniati dan berdasarkan bukti (P.4) yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa Calon Istri lahir pada tanggal 30 Oktober 2003 dan masih berumur 18 tahun merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Med Saputra dan Ernita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) yang diajukan para Pemohon terbukti bahwa perkawinan yang akan dilakukan anak kandungnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, karena belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan yakni belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alat maka bukti (P.1) sampai dengan (P.5) yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil kesaksian yang diberikan kedua saksi telah berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang para Pemohon dalilkan dimana anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III telah sama sama ingin menikah, sudah siap lahir bathin dan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga besar dan masyarakat sekitar, keterangan saksi mana antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III serta bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan, telah ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Calon Suami dan Calon Istri** betul-betul ingin menikah dan telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri dalam berumah tangga walaupun masih belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak kandung Pemohon I secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami, meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulan Rp.2000.000,- (dua juta rupiah);
3. Bahwa **Calon Suami** sudah benar-benar ingin menikah dengan **Calon Istri** karena sudah berhubungan cukup lama dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul masalah yang tidak diinginkan (zina) dan masyarakat sekitar pun sudah resah dengan kedekatan mereka berdua;
4. Bahwa anak kandung para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka menolak pernikahan anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;
5. Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian semenda, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas usia minimal bagi calon mempelai wanita untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kedua calon pengantin telah siap lahir dan batin untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II serta

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga calon pengantin pria telah menyetujui dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dari anak kandung Pemohon I **Calon Suami** dengan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Calon Istri**, meskipun keduanya belum berumur 19 tahun dan kedua calon mempelai pun telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III belum memenuhi syarat usia untuk menikah, namun anak kandung para Pemohon tersebut berkeinginan kuat untuk menikah, apalagi dikhawatirkan oleh para Pemohon hubungan antara keduanya telah sedemikian akrab yang bisa menimbulkan kemudharatan dan membuat resah masyarakat oleh karenanya harus segera dinikahkan. dan juga adat yang tumbuh dan berkembang khususnya di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx berpedoman kepada syariat Islam sehingga kekhawatiran masyarakat bisa diterjemahkan sudah sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, adalah layak apabila Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang menyatakan:

رَدُّ الْمَقْاصِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat" (Al-Asybah an-Nazhâir, hal. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) diatas rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (5), tidak ditemui adanya halangan kawin antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I yang bernama Calon Suami dan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Calon Istri untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 Hijriah oleh Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Tanjung Pati, dan didampingi oleh Andria Miko, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara elektronik;

Hakim

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andria Miko, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)